

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2022). Pada era globalisasi ini rumah sakit harus mempersiapkan diri, agar siap bersaing dengan yang lain. Kemajuan teknologi memberikan tekanan pada rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan ahli untuk memenuhi kebutuhan pasien yang mencari informasi medis (Putu and Widana, 2019). Salah satu pelayanan rumah sakit yang menjadi standar untuk meningkatkan kualitas adalah pelayanan rekam medis.

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Menteri Kesehatan, 2022). Rekam medis pasien berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai landasan hukum. Jadi kelengkapan rekam medis sangatlah penting bagi rumah sakit karena memengaruhi proses pelayanan yang ada di rumah sakit.

Masalah yang sering muncul dalam pengisian rekam medis adalah proses pengisiannya yang tidak akurat dikarenakan kurang lengkapnya dalam pengisian, penulisan dokter yang kurang spesifik mengenai diagnosa, dutentifikasi dokter yang memeriksa, serta penulisan yang memengaruhi keterbacaan. Keadaan ini akan mengakibatkan dampak intern rumah sakit dan ektern rumah sakit, karena dapat berpengaruh terhadap hasil laporan yang berhubungan dengan evaluasi pelayanan rumah sakit (Maimun and Sari, 2022). Faktor lain yang memengaruhi ketidaklengkapan pengisian rekam medis adalah kurang disiplinnya petugas dalam pengisian dan kurang memperhatikan SPO yang berlaku. Ketidaklengkapan rekam medis juga akan berpengaruh terhadap proses pengajuan klaim asuransi dan dapat menjadikan mutu rumah sakit menurun. Meningkatkan kualitas pengisian rekam medis perlu dilakukan kebijakan dalam infrastruktur dan sistem yang digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 3 dijelaskan bahwa “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik”. Oleh karena itu, berpengaruh pada peralihan sistem yang digunakan dari yang tadinya manual menjadi elektronik. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi kerja di pelayanan kesehatan dan mempermudah proses pengisian rekam medis.

Pada hasil wawancara yang telah dilakukan di Rumah Sakit TK III Brawijaya mengungkapkan dalam proses transisi RME, dan sudah dimulai sejak September 2023. Kelengkapan isi RME pasien rawat inap di Rumah Sakit TK Brawijaya ini masih ditemukan data yang tidak terisi lengkap karena Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang baru dan dalam masa peralihan dari rekam medis manual ke elektronik.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa pentingnya pengisian rekam medis secara lengkap yang fungsinya berkaitan dengan mutu rumah sakit dan sebagai evaluasi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengidentifikasi “Gambaran Kelengkapan Pengisian Rekam Medis Elektronik Rawat Inap Ruang Melati Anggrek Neonatus pada Triwulan IV di Rumah Sakit TK III Brawijaya”.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran kelengkapan pengisian rekam medis elektronik rawat inap ruang melati, anggrek, neoanatus pada triwulan IV di Rumah Sakit TK III Brawijaya.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Adapun dalam magang yang dilaksanakan di Rumah Sakit TK III Brawijaya secara khusus mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kelengkapan pengisian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit TK III Brawijaya.
2. Mengidentifikasi prosedur kelengkapan pengisian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit TK III Brawijaya.
3. Menghitung persentase kelengkapan pengisian Rekam Medis Elektronik pada pasien rawat inap di ruang melati, anggrek, dan neoanatus pada triwulan IV di Rumah Sakit TK III Brawijaya.